



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : Drs. Kapressy Jacob, MAP.
Alamat : JL. Saparua RT. 001 RW. 003, Kelurahan
Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten
Maluku Tengah – Provinsi Maluku.
NIK : 8101171607570002

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 242/SK/SAS-JKT/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H.; Jimmi Yansen, S.H., M.H.; Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H.; Mashuri, S.H.; Charles Bartje Litaay, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Salman Alfarisi Simanjuntak & Partners yang beralamat di Dr. Setiabudi No. 9 RT. 02 RW.05 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, 15417, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany,

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14-02-16-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 16.38 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 16-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (**terlampir**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 214 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Indonesia "PERINDO", (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.55 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 Untuk Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), khusus pada Calon Nomor Urut (1) a.n. Drs. Kapressy Jacob, M.A.P (PEMOHON) dengan Calon Nomor Urut 2 a.n. Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, adalah sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara
Menurut Termohon Dan Pemohon

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Perolehan Suara		Selisih (+)
		Termohon	Pemohon	
1.	Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	1429	1429	-
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si	1437	1331	106

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya :

1. Penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama **Dr. Yuanita Missy, S.E., M.S.i sebanyak 106 Suara;**
2. Bahwa terhadap penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah juga telah menerbitkan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D-

Hasil Kecamatan DPRD KabKot Kecamatan Amahai, sesuai dengan Formulir C-Hasil-DPRD (**Bukti P – 4**), dimana rekomendasi tersebut diterbitkan karena adanya Laporan dari Pemohon (**Bukti P – 5**), tetapi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tidak dilaksanakan oleh Termohon.

3. Bahwa adapun penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yakni pada Desa per TPS dengan selisih sebagaimana diuraikan di bawah ini :

DESA SOAHUKU :

- 3.1. Bahwa di TPS 1 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 1 Suara (**Bukti P – 6**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 4 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 3 Suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 1 Desa Soahuku :

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara yang benar Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Penambahan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	1	4	(+) 3

- 3.2. Bahwa di TPS 2 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 4 Suara (**Bukti P – 7**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 9 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 5 Suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 2 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara yang benar Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Penambahan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	4	9	(+) 5

3.3. Bahwa di TPS 3 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 2 Suara (**Bukti P – 8**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 5 Suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 3 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	2	7	(+) 5

3.4. Bahwa di TPS 4 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar adalah tidak mendapatkan suara (**Bukti P – 9**), tetapi ditambahkan oleh Termohon

dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 8 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 4 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	8	(+) 8

3.5. Bahwa di TPS 5 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar adalah tidak mendapatkan suara (**Bukti P – 10**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 5 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 5 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	5	(+) 5

3.6. Bahwa di TPS 6 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, memperoleh suara yang benar adalah 3 suara (**Bukti P – 11**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO

menjadi 8 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 5 Suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 6 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	3	8	(+) 5

- 3.7. Bahwa di TPS 8 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak mendapatkan suara (**Bukti P – 12**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 8 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) /(+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	7	(+) 7

- 3.8. Bahwa di TPS 11 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 6 suara (**Bukti P – 13**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 11 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 5 Suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 11 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	6	11	(+) 5

3.9. Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 Desa Soahuku adalah sebesar 43 Suara, dibuktikan dengan Formuli C Hasil DPRD Kab./ Kota Desa Soahuku TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 (**Bukti P-6 s/d Bukti P-13**) dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kab./ Kota Desa Soahuku Kecamatan Amahai (**Bukti P-14**).

DESA AMAHAI :

3.10. Bahwa di TPS 1 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 2 suara (**Bukti P – 15**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 12 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 10 Suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 1 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	2	12	(+) 10

3.11. Bahwa di TPS 2 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas

nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 16**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 2 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	7	(+) 7

3.12. Bahwa di TPS 4 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 17**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 3 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 4 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	3	(+) 3

3.13. Bahwa di TPS 7 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 18**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 10 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 7 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	10	(+) 10

3.14. Bahwa di TPS 8 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 3 suara (**Bukti P – 19**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 13 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 8 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	3	13	(+) 10

3.15. Bahwa di TPS 10 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 1 suara (**Bukti P – 20**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 4 suara, atau Termohon melakukan penambahan sebanyak 3 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 10 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)

2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	1	4	(+) 3
----	------------------------------	---	---	-------

3.16. Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10 Desa Amahai sebesar 43 Suara (**Bukti P – 15 s/d Bukti P – 20**) dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kab./ Kota Desa Amahai Kecamatan Amahai (**Bukti P-21**)

DESA YAINUELO :

3.17. Bahwa di TPS 1 Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 22**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 3 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 1 Desa Yainuelo

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	3	(+) 3

3.18. Bahwa di TPS 2 Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 23**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 2 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 2 Desa Yainuelo

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	2	(+) 2

3.19. Bahwa di TPS 5 Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 2 suara (**Bukti P – 24**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 5 suara, atau Termohon melakukan penambahan suara sebanyak 3 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 5 Desa Yainuelo

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	2	5	(+) 3

3.20. Bahwa di TPS 7 Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 25**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 2 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 7 Desa Yainuelo

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C.	Perolehan Suara Pada Lampiran D	Selisih (-) / (+)
----------	------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------

		Hasil -DPRD Kab/Kota	Hasil Kecamatan DPRD KABKO	
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	2	(+) 2

3.21. Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 7 Desa Yainuelo sebesar 10 Suara (**Bukti P – 22 s/d Bukti P – 25**) dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kab./ Kota Desa Yainuelo Kecamatan Amahai (**Bukti P – 26**).

DESA HARURU :

3.22. Bahwa di TPS 7 Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 14 suara (**Bukti P – 27**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kab./ Kota Desa Haruru Kecamatan Amahai (**Bukti P-28**) menjadi 24 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

TPS 7 Desa Haruru

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil -DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	14	24	(+) 10

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka total penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Calon Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 Desa Soahuku; TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8,

TPS 10 Desa Amahai; TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 7 Desa Yainuelo; TPS 7 Desa Haruru; adalah sebesar 106 Suara.

5. Bahwa jika suara sebesar 106 Suara yang ditambahkan ke Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si dikembalikan pada posisi yang benar, maka perolehan suara Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si., adalah sebesar 1331 SUARA, didapat dari Perolehan Suara Calon Nomor Urut 2 Dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO dikurangi suara yang ditambahkan Termohon atau $1.437 - 106 = 1331$), sedangkan perolehan suara Pemohon tetap sesuai dalam Formulir Model D Hasil KabKo-DPRD KABKO (**Bukti P-29**), yakni sebanyak 1429 SUARA.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah

Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah	Perolehan Suara
1.	DRS. KAPRESSY JACOB, MAP.	1429
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	1331

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2024 dan 7 Juni 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Parta Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 214 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Nomor: 05/PM.03.02/K.MA-05/III/2024, Perihal: REKOMENDASI tertanggal 13 Maret 2024
5. Bukti P-5 : Asli Surat Laporan ke Bawaslu berikut Tanda Terima dari Bawaslu tertanggal 13 Maret 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 1 Desa Soahuku.
7. Bukti P-7 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 2 Desa Soahuku.
8. Bukti P-8 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 3 Desa Soahuku.
9. Bukti P-9 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 4 Desa Soahuku.
10. Bukti P-10 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 5 Desa Soahuku.
11. Bukti P-11 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 6 Desa Soahuku.
12. Bukti P-12 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 8 Desa Soahuku.
13. Bukti P-13 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 11 Desa Soahuku.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/ Kota Desa Soahuku.
15. Bukti P-15 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 1 Desa Amahai
16. Bukti P-16 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 2 Desa Amahai

17. Bukti P-17 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 4 Desa Amahai
18. Bukti P-18 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 7 Desa Amahai
19. Bukti P-19 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 8 Desa Amahai
20. Bukti P-20 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 10 Desa Amahai
21. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/ Kota Desa Amahai.
22. Bukti P-22 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 1 Desa Yainuelo.
23. Bukti P-23 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 2 Desa Yainuelo.
24. Bukti P-24 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 5 Desa Yainuelo.
25. Bukti P-25 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 7 Desa Yainuelo.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/ Kota Desa Yainuelo
27. Bukti P-27 : Fotokopi formulir Model C Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 7 Desa Haruru.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/ Kota Desa Haruru.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model D Hasil KABKO - DPRD KABKO
30. Bukti P-30 : Salinan putusan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 04 April 2024.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Pengajuan Keberatan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 12 Maret 2024

32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 030/LP/PL/Kab./31.07/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. (Formulir model B.3)
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/LP/PL/Kab./31.07/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 ke Bawaslu Kabupaten Maluku tengah. (Formulir Model B.3)

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Jonwei Belseran

- a. Saksi adalah Tim data dari Partai Gerindra
- b. Saksi dihubungi oleh Saudara Drs. Kapressy, terkait dengan adanya penambahan angka pada PPK Kecamatan Amahai. Pemohon Datang membawa D.Hasil Kecamatan Dengan C.Hasil untuk kita cocokkan dengan C.Hasil yang dimiliki oleh partai Gerindra pada saat kita mencocokkan itu pada 11 TPS Soahuku itu ada terjadi penambahan 43 suara. Jadi, waktu saya cross-check itu kemudian pada Desa Amahai itu terdapat ada 23 suara juga penambahan pada Caleg Nomor Urut 2.
- c. pada saat itu mau melaksanakan pleno di KPS sehingga saya menyarankan kepada Saudara Drs. Kapressy Jacob untuk menggunakan data yang saya tadi temui itu sesuai dengan C.Hasil menuju ke PPK Amahai untuk melakukan cross-check terhadap data yang kami dapat sesuai D.Hasil PPK Kecamatan Amahai. kemudian saya terus lanjut lagi mencari data-data penambahan itu, saya temui lagi ada 20 suara di TPS Desa Amahai. kemudian, saya temui lagi di Desa Haruru itu ada 10 suara Yang ditambahkan kepada Calon Nomor Urut 2.

2. Burhanudin Karepesina

- a. Saksi Mandat Dari Partai Gerindra Di tingkat PPK Amahai Dan di tingkat KPU kabupaten
- b. Jacob Kapressy dan Pak Pikarima datang ingin mencocokkan C.Hasil yang mereka miliki dengan Salinan C.Hasil yang kami miliki. Dengan membawa

juga D.Hasil dari kecamatan. Nah, ternyata pada saat kami mencocokkan data C.Hasil yang mereka miliki dengan yang kami miliki, Pak, itu sama. Hasilnya sama.

- c. Di pencocokan dengan D.Hasil itu, Pak. Kami dapatkan waktu itu perbedaan 66 suara
- d. menyangkut PPK Amahai Sampai dengan menjelang Pleno di tingkat Kabupaten, berita acara D.Hasil itu tidak tercomparasi dengan Pihak Saksi. Sementara, dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret kami melakukan rekapitulasi di PPK, 6 hari kemudian sampai dengan tanggal 12 itu kami tidak diserahkan D.Hasil Berita Acaranya.
- e. Ada juga dari putusan Bawaslu yang memutus PPK Amahai telah melakukan kesalahan administrasi.

3. Frans J. Picarima

- a. Saksi adalah pengurus Partai Perindo Kabupaten Maluku Tengah
- b. Tanggal 12 Maret Jam 17.30, saya dihubungi oleh Saudara Drs. Jacob Kapressy. Sesampai saya pergi ke Drs. Jacob Kapressy, sesampai di sana mereka sudah mengumpulkan data pembandingan Antara C-1 dan D.Hasil sore itu, tanggal 12. Setelah cross-check, waktu untuk malamnya karena mau pleno, saya sampaikan kepada Drs. Jacob Kapressy bahwa kita lihat beberapa desa dulu, kita bawa dulu ke PPK supaya membatalkan karena ini ada penggelembungan suara dari Caleg Nomor Urut 2, Yunita Misi.
- c. Saya suruh operatornya, tolong bantu Pak Drs. Jacob Kapressy, karena ini kebenaran. Kita cocokkan dengan C-1, lalu dibandingkan dengan D.Hasil, ternyata 2 desa yang kita dapat dulu. Sementara, 66 suara tadi, Desa Souhoku, kita dapat TPS 1

4. Frans Wellem Latuny

- a. Saksi pada pokoknya akan menerangkan hal yang sama dengan saksi sebelumnya, dengan sedikit tambahan.
- b. Terkait dengan rekapitulasi di PPK Kecamatan Amahai. Waktu rekapitulasi dari tanggal 19 sampai tanggal 6 itu semua berjalan dengan baik. Kemudian setelah PPK melaksanakan rekapitulasi, tanggal 6 sampai tanggal 12 itu barulah terjadi penggelembungan suara kepada Saudara Yuanita Missy di tanggal 12. Dan pada waktu itu saya langsung melihat Pak Jacob Kapressy

datang ke kantor untuk melakukan protes kepada PPK Amahai untuk mengembalikan suara semula ke Saudara Yuanita Missy.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 40-02-16-31/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah menangani objek permasalahan terkait proses yang diajukan dalam Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi dan disampaikan oleh Pemohon selaku Terlapor ke Bawaslu Maluku Tengah dalam laporan pelanggaran administrasi yang ditangani, diproses dan diputus oleh Bawaslu dalam putusan administrasi Nomor 001/LP/ADM.PUBWSL.KAB/31.07/III/2024 dan putusan turut terlampir dalam jawaban perkara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) menyatakan: "*Peserta pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik*";
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir

kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia);

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2023):

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- c. Partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU;

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Drs. Kapressy Jacob, MAP, pekerjaan/jabatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, di mana permohonan *a quo* tidak mencantumkan persetujuan secara

tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam permohonannya secara jelas dan nyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1. Permohonan Pemohon yang seyogyanya berpedoman penyusunan permohonan pemohon (partai politik) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam sistematika tabel yang disusun oleh Pemohon dalam pokok permohonan, serta tidak memberikan persandingan data suara Pemohon di lokasi yang dipermasalahkan dan tidak menampilkan secara utuh terhadap permasalahan yang terjadi antara suara Pemohon dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan rekapitulasi dalam perhitungan suara;

Berdasarkan poin-poin di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN

Bahwa terhadap Pokok Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN 1:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pada Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, maka perolehan suara dan peringkat suara sah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk Partai Perindo sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Termohon Drs. KAPRESSY JACOB, M.A.P (Perseorangan) pada Dapil 1 memperoleh 1.429 suara dan Dr. YUANITA MISSY SE M.Si memperoleh 1437 suara .
(Vide bukti-T-1, T-2)

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Drs. KAPRESSY JACOB,M.A.P	1.429
2.	Dr. YUANITA MISSY SE M.Si	1.437

2. Bahwa Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 terkait perolehan suara dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, merupakan hasil pelaksanaan rekapitulasi dari hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah di 4 kecamatan yakni Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Kota Masohi, dan Kecamatan Teluk Elpaputih, yang disaksikan dan dihadiri para saksi partai politik, termasuk dari saksi Pemohon yakni Partai Perindo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Halaman 2-2.8 Lembar 1. **(Vide bukti T-3)**;
3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 tersebut, dituangkan ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, disetujui dan ditandatangani oleh para saksi, termasuk saksi dari Pemohon yakni Partai Perindo di dalam Formulir Model D- Hasil KABKO-DPRD KABKO Halaman 1 dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan atau kejadian khusus. **(Vide bukti-T-4)**;
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa pembuatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi Penghitungan perolehan

suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota pada tanggal 12 Maret 2024 di kantor Kecamatan Amahai tidak melibatkan saksi. Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO halaman 1 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, beberapa saksi menandatangani meski tidak dihadiri seluruh saksi, di antaranya Partai Perindo. **(Vide bukti T-5);**

Bahwa Meski demikian Pasal 14 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

5. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa Termohon (KPU Maluku Tengah) tidak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Maluku Tengah terkait laporan Pemohon selaku Pelapor. Adapun tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tersebut telah ditindaklanjuti Termohon, dengan menerbitkan surat kepada Bawaslu Maluku Tengah dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56/PL.01.8.BA/8101/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PM.0302/K.MA-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 05/PM.0302/K.MA-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2024, yang pada intinya menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan mempertimbangkan waktu rekapitulasi pada tingkat provinsi dan tingkat nasional, maka rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon.

Meski demikian, Termohon belum ada pernah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung terkait adanya laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. **(Vide bukti-T-5)**;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang sah dan peringkat suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 pada Partai Perindo, adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PROVINSI MALUKU KABUPATEN/KOTA MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 1.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs KAPRESSY JACOB,M.A.P	1.429	2
2	Dr. YUANITA MISSY SE M.Si	1.437	1

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Putusan Administrasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Putusan Administrasi Nomor 001/LP/ADM.PUBWSL.KAB/31.07/III/2024 tertanggal 4 bulan April 2024
- Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bukti T-3 : Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 terkait Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1:
- Bukti T-4 : Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku I

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus untuk Perindo.

- Bukti T-5 : Formulir Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO Halaman 1 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Bukti T-6 : Formulir Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku I Halaman 1 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Bukti T-7 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56/PL.01.8.BA/8101/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PM.0302/K.MA-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 05/PM.0302/K.MA-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2024,

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Muhammad Ridho Sopalatu

- a. Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Amahai.
- b. Untuk rekapitulasi di Kecamatan Amahai dari proses awal hingga akhir memang ada sanggahan-sanggahan dan keberatan dari saksi-saksi partai

politik. Tapi lebih khususnya untuk Partai Perindo, sejak awal sampai akhir, di tanggal 12 itu tidak ada keberatan dari partai tersebut.

- c. Di tanggal 12, mungkin sekitar jam 8 malam, Pak Yopi bersama timnya Pak Picarima juga hadir di PPK Kecamatan Amahai. Pada saat itu juga saya hadir di PPK Kecamatan Amahai, ada sedikit insiden. Ketika saya hadir, mungkin sekitar 3 atau 4 menit Pak Yopi dan Pak Ampri datang untuk melaporkan hasil yang mereka temui.
- d. Saya sampaikan kepada Pak Yopi dengan Ampri bahwa atas keberatan yang disampaikan nanti kita selesaikan di KPU. Tapi yang paling terpenting mungkin ajukan Surat Keberatan atau form ke Bawaslu.
- e. Soal penambahan suara, ketika saya tanda tangan Berita Acara baru saya tahu bahwa ada penambahan suara

2. Mahfudin Orawala

- a. Saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Amahai.
- b. Terkait dengan penambahan suara, Saya mendapatkan informasi dari Pak Yop Kapressy dan Tim pada saat selesai proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Dan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, sampai berakhirnya proses rekapitulasi itu tidak ada keberatan.
- c. Untuk perekapan pada saat perekapannya PPK yang melakukan rekapitulasi. Tetapi pada saat pengisian D.Hasil itu kan dilakukan oleh operator. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon, kami melihat bahwa berdasarkan D.Hasil yang kami tandatangani.
- d. Pada saat itu, yang disampaikan protes itu, Pak, itu di luar Forum Persidangan, di luar Forum Rekapitulasi sehingga kami tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu kepada KPU. Tadi yang saya sampaikan, Pak, sudah disampaikan oleh Pak Ketua sebelumnya. Pak Ketua yang sudah menyampaikan, kami anggota.

3. Harold Yumatheo Pattiasina

- a. Bahwa rekapitulasi yang berlangsung untuk Kecamatan Amahai itu berlangsung di tanggal 12, karena sudah berlangsung menjelang bergantian waktu setengah 12 itu dimulai kalau tidak salah, jamnya dimulai setengah 12 sampai berakhirnya itu sudah di tanggal 13. Ketika sedang berlangsung

proses rekapitulasi kemudian terjadi keributan keributan di luar sebagaimana yang saya sampaikan tadi oleh Saksi, ada keributan di luar. Tetapi karena di luar, kami terus melaksanakan proses rekapitulasi. Membaca satu per satu sampai dengan membaca dari D.Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan umum DPRD kabupaten. Setelah itu, selesai dibacakan, terus Pemohon kemudian menyampaikan keberatannya dari luar. Lalu, ada anggota Bawaslu yang kemudian menyampaikan di akhir. Bahwa ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. kami kemudian sempat berembuk ada yang berpendapat untuk menskors, ada juga yang berpendapat untuk kemudian terus melanjutkan karena sudah di hari akhir, sudah di tanggal 13. Itu maka kami bersepakat meminta pendapat dari Saksi.

- b. Lalu pendapat Saksi, Saksi Perindo ini menyatakan bahwa ini dilaksanakan saja karena ini menjadi masalah internal mereka. Kami kemudian terus melaksanakan proses rekapitulasi sampai dengan berakhir seluruh rekapitulasi di hari tanggal 13 itu dan kemudian tanggal 13 sore berdasarkan laporan dari Pemohon, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah kemudian mengeluarkan Rekomendasi Nomor 5 dan ada dua rekomendasi yang dilakukan hari itu, satunya yang berkaitan dengan persoalan ini adalah rekomendasi Nomor 5 Yang berkaitan dengan terjadinya penggelembungan suara.
- c. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa setelah bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kota Maluku Tengah berkesimpulan, peristiwa hukum yang dilakukan oleh PPK Amahai terbukti melakukan penambahan pada internal Perindo. Kedua, peristiwa hukum yang dilakukan oleh PPK Amahai terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
- d. Karena semua kecamatan telah selesai, kami melakukan rekapitulasi. Besok dalam persiapan penandatanganan pengesahan hasil dan penandatanganan Berita Acara baru rekomendasinya disampaikan.

4. Erik Ridwan Syukur

Karena pokok keterangannya dianggap telah sama dengan keterangan saksi sebelumnya, saksi tidak didengar keterangannya dalam persidangan

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), yang menyatakan: “(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: b. uraian yang jelas mengenai:
 1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*

2. *Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan HARUS memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan HARUS memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa Permonan Pemohon yang terdiri dari 18 (Delapan) halaman, Pokok Permohonan Pemohon menyebutkan 1 (satu) kecamatan 4 (Empat) Desa/Kelurahan perolehan suara Pihak Terkait Ditambahkan Oleh Termohon, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara pada tingkat TPS secara keseluruhan, pada tingkat desa untuk Formulir Model C.1 Hasil dan perolehan suara untuk tingkat kecamatan dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan sampai dengan perolehan suara pada tingkat kabupaten/kota dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota. Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara akhir pada tingkat kabupaten/kota untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku Tengah I akan tetapi dalam Petitumnya, Pemohon menuntut ditetapkan hasil perolehan

suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Maluku Tengah, Sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah I;

6. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2023 (PMK 2/2023), maka seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, sebagai berikut:

Tabel 1. DAPIL MALUKU TENGAH 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, DAPIL Maluku Tengah 1 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Perolehan Suara
1.	Drs. KAPRESSY JACOB, M.A.P.	1429
2.	Dr. YUANITA MISSY, S.E., M.Si.	1437

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, dalam Lampiran VI sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, bertanggal 13 Maret 2024,

merupakan hasil perolehan suara yang sah dan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; **(Bukti PT-1)**

2. Bahwa dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024;
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait didapat dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang dilakukan oleh PPK dalam rapat pleno rekapitulasi terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan di wilayah kerja PPK. (Pasal 15 ayat (1) dan (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024);
4. Bahwa hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO). **(Bukti PT - 2)**;
5. Bahwa dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK seketika melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA, apabila keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat keberatan tersebut sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI/KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota. (Pasal 25 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024);
6. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota setelah menerima kotak suara tersegel, kotak rekapitulasi tersegel dan kotak hasil TPS tersegel dari

seluruh PPK di wilayah kerjanya. (Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024);

7. Bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-DPRD-KABKO). (**Bukti PT - 3**);
8. Bahwa dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA, apabila saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir. (Pasal 59 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024);
9. Bahwa KPU Kabupaten menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD-KABKO dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, bertanggal 13 Maret 2024;
10. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, DAPIL Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si., sebagaimana dalam Tabel Permohonannya:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, DAPIL Maluku Tengah 1 dari PERINDO	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Drs. KAPRESSY JACOB, M.A.P.	1429	1429	-

2.	Dr. YUANITA MISSY, S.E., M.Si.	1437	1331	106
----	-----------------------------------	------	------	-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 Desa Soahuku; TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10 Desa Amahai; TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 7 Desa Yainuelo; TPS 7 Desa Haruru; adalah tidak benar karena dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Oleh PPK Kecamatan Amahai menuangkan hasil penghitungan tersebut dalam Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) sehingga apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan, otomatis PPK Kecamatan Amahai melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Pasal 18 ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024);
- 10.2. Bahwa formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA merupakan produk akhir dari PPK sebagai pelaksana di tingkat kecamatan, sehingga penyelesaian keberatan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) s/d (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, dapat diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dan diselesaikan pada tahap di tingkat kecamatan, apabila tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat keberatan tersebut sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI/KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota;
- 10.3. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan Pemohon poin 2, berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah kepada pihak Termohon KPU untuk melakukan pembetulan terhadap formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA yang ditetapkan oleh Termohon merupakan bagian dari proses tahapan Penyelesaian

Keberatan di tingkat Kecamatan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (1) s/d (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024;

- 10.4. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya dan sampai pada penyelesaian akhir pada jenjang di tingkat kecamatan untuk mengikuti dan melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- 10.5. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Desa pada Dapil Maluku Tengah 1 yang didalilkan oleh Pemohon atas penambahan suara oleh termohon yang terdiri dari 4 (empat) Desa yaitu Desa Soahuku, Desa Amahai, dan Desa Administratif Yainuelo dan Desa Haruru dalam wilayah Dapil Maluku Tengah I telah dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka oleh PPK kecamatan Amahai yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan Amahai dan Saksi-saksi Peserta Pemilu yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Formulir Model D Hasil Kecamatan Amahai (model D hasil -DPRD KABKO) yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Amahai beserta Saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir pada saat rapat Pleno Rekapitulasi, termasuk saksi mandat dari partai Pemohon dan pihak terkait;
- 10.6. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Soahuku sebanyak 82 suara, Desa Amahai sebanyak 62 suara, dan Desa Yainuelo sebanyak 18 suara, dan desa Haruru sebanyak 172 suara jumlah keseluruhan perolehan suara pihak Terkait untuk Dapil Maluku Tengah 1 sebanyak 1437 suara. Bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi oleh PPK kecamatan Amahai tidak ada sama sekali keberatan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan Amahai atau Saksi peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi dari Pemohon terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Amahai. Dimana Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK telah disampaikan kepada seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir beserta Panwas Kecamatan;

- 10.7. Bahwa setelah selesai pentahapan pada tingkat kecamatan, kemudian Pemohon pada tanggal 12 Maret 2024 mengajukan keberatan terkait dengan selisih perolehan suara, namun karena keberatan Pemohon disampaikan setelah berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan amahai, maka PPK Kecamatan amahai tidak dapat menindak lanjuti keberatan Pemohon karena berkaitan dengan kewenangan PPK yang telah selesai masa rekapitulasinya, sehingga untuk penyelesaian atas keberatan Pemohon agar dapat disampaikan dan diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) s/d (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024;
- 10.8. Bahwa Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024 yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu dan Saksi-Saksi Peserta Pemilihan Umum kabupaten Maluku Tengah tahun 2024, dalam keterangannya tidak ada keberatan Sama Sekali yang disampaikan saksi dari Partai Perindo terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon dimana Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah disampaikan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu. Bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten atau Saksi peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi dari partai pemohon dan pihak terkait yaitu Partai Perindo terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah. Dimana Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah telah disampaikan dan ditandatangani oleh seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) s/d (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukakan oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah Pemilihan Maluku Tengah 1;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang benar adalah sebagai berikut:

DAPIK MALUKU TENGAH I

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah	Perolehan Suara
1.	Drs. KAPRESSY JACOB, M.A.P.	1429
2.	Dr. YUANITA MISSY, S.E., M.Si.	1437

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;

Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 KECAMATAN AMAHAI DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 1 (Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO);

Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 1 (Model D. HASIL KABKO-DPRD-KABKO);

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Ariens Tehuayo

- a. Saksi adalah mantan Anggota PPK Kecamatan Amahai.
- b. bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan itu tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwas Kecamatan. saksi-saksi yang ada pada saat rekap di tingkat PPK, bahwa silakan mencocokkan data D.Hasil dengan data dari masing-masing partai. Apabila tidak sama dengan data D.Hasil, silakan melakukan keberatan yang dimuat dalam Form Keberatan dan dimasukkan ke KPU Kabupaten Maluku Tengah karena rekap di tingkat kecamatan telah selesai.

2. La Hamidun

- a. Pada saat proses rekapitulasi akhir di tingkat kecamatan, yaitu pengambilan D.Hasil memang saat itu kita kebetulan juga saya adalah saksi dari Partai PKS yang hadir dan teman-teman saksi yang lain, kurang lebih, yaitu saksi dari Hanura, Golkar, Nasdem, PKB, dan kurang lebih 6 orang, Majelis, yang hadir saat itu.
- b. pada saat pengambilan D.Hasil, memang PPK sudah mengarahkan kita untuk mengecek kembali, mencocokkan data yang C.Hasil yang kita pegang sama D.Hasil yang telah diberikan oleh PPK kecamatan.
- c. Pada saat yang bersamaan memang teman-teman saksi tidak ada yang berkeberatan. Memang semua data yang, kalau kita tidak tahu yang lain, kalau kita PKS sama pada prinsipnya cocok begitu. Dan teman-teman dari saksi partai lain juga sama, seperti itu.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

3.1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap tindak lanjut Laporan Pelanggaran berkaitan dengan pokok Permohonan

3.1.1. Berkenaan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan terhadap tindak lanjut laporan penanganan pelanggaran yang telah ditangani Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

3.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Maret 2024 bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 08/LHP/PM.01.00/III/2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari beberapa saksi partai terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Maluku Tengah dan atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah memberi penjelasan apabila terdapat Potensi Dugaan

Pelanggaran pada Pelaksanaan Rekapitulasi agar dapat melaporkan dugaan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Maluku. **(Bukti PK.32-19)**

- 3.1.3. Berkenaan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku tengah telah menerima laporan pelanggaran yang diajukan oleh Drs. Kapressy Jacob, MAP pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dengan terlapor anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terkait dugaan adanya perbuatan yang menyebabkan Calon Anggota DPRD dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 Maluku Tengah atasnama Dr. Yuanita Missy, M.E, M.Si yang berakibat mendapat penambahan suara pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan **(Bukti PK.32-20)**
- 3.1.4. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian awal melalui rapat pleno bahwa laporan telah memenuhi syarat Formil dan Materiil dan dapat dilanjutkan dengan ketentuan peraturan Pemilu dan Peraturan Bawaslu yang mengatur penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu. **(Bukti PK.32-21)**
- 3.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah memeriksa para pihak, saksi dan bukti melalui mekanisme sidang Penanganan Administrasi Pemilu dengan putusan Nomor 001/LP/ADMN,PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024 **(Bukti PK.32-22)**
- 3.1.6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor surat 05/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pembetulan terhadap dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sesuai dengan MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA / MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Amahai pada TPS yang terdapat pada tabel pokok laporan. **(Bukti PK.32-23)**

3.2. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terkait Perolehan Suara Calon Legislatif Dapil Maluku Tengah 1 dari Partai Persatuan Indonesia.

3.2.1. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, menurut Pemohon berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota, terdapat selisih perolehan suara antar calon di Partai Perindo dalam pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/kota Maluku Tengah Dapil 1, yakni Calon Nomor Urut 1 a.n Drs. Kapressy Jacob, M.A.P, selaku Pemohon dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si,. Selisih angka disebabkan karena adanya penambahan suara oleh Pemohon kepada calon a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si sebanyak 106 suara yang tersebar pada beberapa TPS di beberapa Desa

3.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Panwaslu Kecamatan Amahai terkait Permohonan *a quo*,

3.2.3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, berikut kami sampaikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan pada dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO:
(Bukti PK.32-24)

Tabel 3.2.3. Data Persandingan Perolehan Suara

Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	1.429	1.429	1.429
Dr. Yuanita Missy, S.E, M.Si	1.331	1.437	1.437

3.3. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo* terkait adanya dugaan penambahan suara kepada dengan Calon

Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, yang terjadi di 8 TPS di Desa Soahuku Kecamatan Amahai sebanyak 43 suara, Kabupaten Maluku Tengah.

3.3.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon di Desa Soahuku dengan dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sebagai berikut: **(Bukti PK.32- 25)**

Tabel 3.3.1. Data Persandingan Perolehan Suara

Desa	TPS	Perolehan Suara			
		Pemohon		Bawaslu	
		MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Soahuku	1	1	4	1	4
	2	4	9	4	9
	3	2	7	2	7
	4	0	8	0	8
	5	0	5	0	5
	6	3	8	3	8
	8	0	7	0	7
	11	6	11	6	11

3.3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Amahai pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil

penghitungan dan perolehan suara serta tidak ada Potensi terjadi Pelanggaran. **(Bukti PK.32-26)**

3.4. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan a quo terkait adanya dugaan penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, yang terjadi di 6 TPS di Desa Soahuku Kecamatan Amahai sebanyak 43 suara, Kabupaten Maluku Tengah.

3.4.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon di Desa Amahai dengan dokumen LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sebagai berikut: **(Bukti PK.32-27)**

Tabel 3.4.1. Data Persandingan Perolehan Suara

Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut			
		Pemohon		Bawaslu	
		MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA
Amahai	1	2	12	2	12
	2	0	7	0	7
	4	0	3	0	3
	7	0	10	0	10
	8	3	13	3	13
	10	1	4	1	4

3.4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Amahai pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor

Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa terdapat perbedaan antara jumlah surat suara yang sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih sehingga Panwaslu Kecamatan Amahai mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor 12/REK/PANWASLUCAM-AMH/III/2024 yang pokoknya meminta dilakukan penyesuaian dan pembetulan data untuk jenis surat suara pemilihan DPRD Kabupaten **(Bukti PK.32-28)**

3.5. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pokok permohonan *a quo*, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, yang terjadi di 4 TPS di Desa Yainuelo Kecamatan Amahai sebanyak 10 (sepuluh) suara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengemukakan keterangan sebagai berikut:

3.5.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di beberapa TPS yang didalilkan Pemohon di Desa Yainuelo dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sebagai berikut: **(Bukti PK.32-29)**

Tabel 3.5.1. Data Persandingan Perolehan Suara

Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut			
		Pemohon		Bawaslu	
		MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Yainuelo	1	0	3	0	3
	2	0	2	0	2
	5	2	5	2	5
	7	0	2	0	2

- 3.5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Amahai pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Aula Gedung Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berjalan dengan baik dan tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara serta tidak ada Potensi terjadi Pelanggaran. **(Bukti PK.32-30)**
- 3.6. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 a.n Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, yang terjadi di 1 TPS di Desa Haruru Kecamatan Amahai sebanyak 10 (sepuluh) suara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengemukakan keterangan sebagai berikut:
- 3.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan dokumen MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA dan dokumen MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA di TPS 7 yang didalilkan Pemohon di Desa Yainuelo dengan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sebagai berikut: **(Bukti PK.32-31)**

Tabel 3.6.1. Data Persandingan Perolehan Suara

Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut			
		Pemohon		Bawaslu	
		MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Haruru	1	14	24	14	24

- 3.6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Amahai pada rapat pleno rekapitulasi

penghitungan suara tingkat Kecamatan untuk TPS 7 desa Haruru yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 bertempat di Aula Gedung Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa terdapat pengisian jumlah suara yang tidak sah kedalam surat suara yang keliru dicoblos atau rusak oleh KPPS dan telah dilakukan pembetulan oleh PPK Kecamatan Amahai serta dilakukan perubahan dengan menandatangani dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai **(Bukti PK.32-32)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.32-19 sampai dengan bukti PK.32-32 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:

- Bukti PK.32-19 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Maluku Tengah Nomor 08/LHP/PM.01.00/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024
- Bukti PK.32-20 : Fotokopi Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Model B.1, Pelapor Drs. Kapressy Jacob, MAP, Tanggal Laporan 18 Maret 2024
- Bukti PK.32-21 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 035/LP/PL/Kab/31.07/III/2024
- Bukti PK.32-22 : Fotokopi Putusan Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/31.07/III/2024, Tanggal 4 April 2024
- Bukti PK.32-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05/PM.03.02/K.MA.05/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024
- Bukti PK.32-24 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKOP-DPRD KABKO, Dapil Maluku Tengah 1

- Bukti PK.32-25 : 1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Amahai, terlampir TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 008, TPS 011 Desa Soahuku
2. Fotokopi MODEL C.HASIL DPRD-KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 008, TPS 011 Desa Soahuku
- Bukti PK.32-26 : 1. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Amahai Nomor, Tanggal 26 Februari 2024
2. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Amahai Nomor, Tanggal 27 Februari 2024
- Bukti PK.32-27 : 1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Amahai, terlampir TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 007, TPS 008, TPS 010 Desa Amahai
2. Fotokopi MODEL C.HASIL DPRD-KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 007, TPS 008, TPS 010 Desa Amahai
- Bukti PK.32-28 : 1. Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Amahai, Nomor 12/REK/PANWASLUCAM-AMH/II/2024, Tanggal 26 Februari 2024
2. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Amahai, Nomor 60/LHP/PANWASLUCAM-AMH/2024, Tanggal 27 Maret 2024
- Bukti PK.32-29 : 1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Amahai, terlampir TPS 001, TPS 002, TPS 005, TPS 007 Desa Yainuelo
2. Fotokopi MODEL C.HASIL DPRD-KAB/KOTA, TPS 001, TPS 002, TPS 005, TPS 007 Desa Yainuelo

- Bukti PK.32-30 : 1. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Amahai Nomor 061/LHP/PANWASLUCAM-AMH/2024, Tanggal 28 Februari 2024
2. Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Amahai Nomor 062/LHP/PANWASLUCAM-AMH/2024, Tanggal 29 Februari 2024
- Bukti PK.32-31 : 1. Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Amahai, terlampir TPS 007 Desa Haruru
2. Fotokopi MODEL C.HASIL DPRD-KAB/KOTA, TPS 007 Desa Yainuelo
- Bukti PK.32-32 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Amahai Nomor 057/LHP/PANWASLUCAM-AMH/2024, Tanggal 24 Februari 2024
- Bukti PK.32.33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 09/LHP/PM.01.00/III/2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk memeriksa

permohonan *a quo*. Pada pokoknya, eksepsi Termohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menangani, memproses dan memutus objek permasalahan sama yang diajukan dalam Permohonan *a quo*. Obyek permasalahan tersebut juga disampaikan oleh Pemohon selaku Terlapor ke Bawaslu Maluku Tengah sebagai laporan pelanggaran administrasi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah juga sekaligus mempertimbangkan kewenangan yang dimilikinya untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa eksepsi Termohon menyatakan persoalan yang didalilkan oleh Pemohon merupakan ranah kewenangan dari Bawaslu dan bukan Mahkamah. Atas eksepsi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali

pendiriannya dalam putusan terdahulu termasuk sebagaimana juga termaktub dalam Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang menyatakan bahwa

“... sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan Lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.” (Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, para. [3.1.2])

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon, pada pokoknya, adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo* tidak beralasan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-

1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 14-02-16-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebab tidak mencantumkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari partai politik yang bersangkutan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan penilaian mengenai kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris

jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, dan Surat Persetujuan Nomor: 001-S.PPj/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 16 (enam belas). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Adapun alasan yang menjadi dasar eksepsi Termohon adalah (1) tidak menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah; dan (2) tidak konsisten dalam sistematika tabel, tidak memberikan persandingan data suara Pemohon di lokasi yang dipermasalahkan dan tidak menampilkan secara utuh terhadap permasalahan yang terjadi antara suara Pemohon dengan pihak lainnya. Sedangkan, yang menjadi alasan bagi Pihak Terkait mengajukan eksepsi adalah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah memeriksa kembali dengan saksama permohonan dan menemukan bahwa dalil-dalil yang disampaikan

Pemohon dalam permohonannya telah membantah dengan sendirinya semua dalil eksepsi Termohon maupun Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah termasuk juga menguraikan kesalahan penghitungan suara dan persandingan data perbedaan perolehan suara di lokasi yang dipermasalahkan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait sebesar 106 suara di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Persatuan Indonesia untuk Drs. Kapressy Jacob MAP sebesar 1.429 dan Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si sebesar 1.331 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Jonwei Belseran, Burhanudin Karepesina, Frans J. Picarima dan Frans Wellem Latuny (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa perolehan suara yang benar pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, khususnya untuk calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Perindo, yaitu Drs. Kapressy Jacob, M.A.P memperoleh 1.429 suara dan Dr. Yuanita Missy SE M.Si memperoleh 1437 suara,

sesuai dengan yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 360/2024 dan lampirannya;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 serta 4 (empat) orang saksi bernama Harold Yumatheo Pattiasina; Erik Ridwan Syukur, Muhammad Ridho Sopalatu dan Mahfudin Orawala (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan perolehan suara dengan melalui tahapan berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Bawaslu atau Saksi peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi dari Partai Perindo terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah. Terhadap dalil ini Pihak Terkait meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang dapil Maluku Tengah 1, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah benar adanya;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Ariens Tahuayo dan La Hamidun Orawala (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku tengah telah menerima laporan pelanggaran terkait dugaan adanya perbuatan yang menyebabkan Calon Anggota DPRD dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 Maluku Tengah atasnama Dr. Yuanita Missy, M.E, M.Si yang berakibat mendapat penambahan suara pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor surat 05/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pembetulan terhadap dokumen Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Amahai

sesuai dengan Model C.Hasil-DPRD- Kab/Kota / Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Amahai pada TPS yang dipersengketakan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.32-19 sampai dengan bukti PK-32-32;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa persoalan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 106 suara di 19 TPS yang terdapat di Kecamatan Amahai.
2. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok persoalan, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak murni mengenai selisih penghitungan perolehan suara. Oleh sebab itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan yang bersinggungan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sebagaimana diungkit oleh Pemohon dalam permohonannya.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 13 Maret 2024, kepada Termohon untuk melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD Kab-Kot Kecamatan Amahai, sesuai dengan Formulir Model C-Hasil-DPRD (vide bukti P-4).
4. Bahwa terhadap rekomendasi *a quo*, Termohon menyampaikan Jawaban bahwa rekomendasi *a quo* telah ditanggapi dengan mengeluarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56/PL.01.8.BA/8101/2024, yang pada pokoknya rekomendasi tidak dapat dilaksanakan Termohon dengan alasan mempertimbangkan waktu rekapitulasi pada tingkat Provinsi dan tingkat nasional (vide bukti T-7).
5. Bahwa Pemohon juga mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 18 Maret 2024. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu memberi keterangan dengan mengonfirmasi

bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga ditindaklanjuti dengan mekanisme sidang melalui pemeriksaan para pihak, saksi dan bukti (vide bukti PK.32-21).

6. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADMN,PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024, tanggal 4 April 2024, (vide bukti P-30 = bukti PK.32-22) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggara pemilu (*in casu* PPK Kecamatan Amahai) terbukti melakukan pelanggaran administratif pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Amahai.
7. Bahwa Mahkamah juga membaca dengan saksama pertimbangan Putusan Bawaslu *a quo*, khususnya pada butir 8.2.25 yang mempertimbangkan bahwa:

“... setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional, setiap perolehan suara hasil pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak berwenang memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara,...” (Putusan Bawaslu *a quo*, hlm. 44)
8. Bahwa dengan latar belakang kronologis demikian, Mahkamah memahami konteks secara utuh dan menyeluruh persoalan sengketa perolehan hasil pemilu yang diajukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dalil pemohon yang pada pokoknya terdapat penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 106 suara di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai.
9. Bahwa untuk dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai perbedaan hasil perolehan suara yang didalilkan para pihak beserta dengan bukti yang mendukung dalilnya, Mahkamah perlu menyajikannya dalam bentuk tabel persandingan berikut ini:

Tabel. 1 Persandingan data dan alat bukti atas dalil Pemohon akan penambahan suara Pihak Terkait

No.	Lokasi	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait	Bawaslu	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
1.	TPS 1 Desa Soahoku	1	4			4	1	4
		P-6	P-14			PT-2	PK.32-25	PK.32-25
2.	TPS 2	4	9			9	4	9

No.	Lokasi	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait	Bawaslu	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
	Desa Soahoku	P-7	P-14			PT-2	PK.32-25	PK.32-25
3.	TPS 3 Desa Soahoku	2 P-8	7 P-14			7 PT-2	2 PK.32-25	7 PK.32-25
	TPS 4 Desa Soahoku	0 P-9	8 P-14			8 PT-2	0 PK.32-25	8 PK.32-25
4.	TPS 5 Desa Soahoku	0 P-10	5 P-14			5 PT-2	0 PK.32-25	5 PK.32-25
	TPS 6 Desa Soahoku	3 P-11	8 P-14			8 PT-2	3 PK.32-25	8 PK.32-25
5.	TPS 8 Desa Soahoku	0 P-12	7 P-14			7 PT-2	0 PK.32-25	7 PK.32-25
	TPS 11 Desa Soahoku	6 P-13	11 P-14			11 PT-2	6 PK.32-25	11 PK.32-25
6.	TPS 1 Desa Amahai	2 P-15	12 P-21			12 PT-2	2 PK.32-27	12 PK.32-27
	TPS 2 Desa Amahai	0 P-16	7 P-21			7 PT-2	0 PK.32-27	7 PK.32-27
7.	TPS 4 Desa Amahai	0 P-17	3 P-21			3 PT-2	0 PK.32-27	3 PK.32-27
	TPS 7 Desa Amahai	0 P-18	10 P-21			10 PT-2	0 PK.32-27	10 PK.32-27
8.	TPS 8 Desa Amahai	3 P-19	13 P-21			13 PT-2	3 PK.32-27	13 PK.32-27
	TPS 10 Desa Amahai	1 P-20	4 P-21			4 PT-2	1 PK.32-27	4 PK.32-27
9.	TPS 1 Desa Yainuelo	0 P-22	3 P-26			3 PT-2	0 PK.32-29	3 PK.32-29
	TPS 2 Desa Yainuelo	0 P-23	2 P-26			2 PT-2	0 PK.32-29	2 PK.32-29
10.	TPS 5 Desa Yainuelo	2 P-24	5 P-26			5 PT-2	2 PK.32-29	5 PK.32-29
	TPS 7 Desa Yainuelo	0 P-25	2 P-26			2 PT-2	0 PK.32-29	2 PK.32-29
11.	TPS 7 Desa Haruru	14 P-27	24 P-28			24 PT-2	14 PK.32-31	24 PK.32-31

10. Bahwa Termohon, dalam perkara *a quo*, tidak mengajukan bukti surat berupa Formulir Model C-Hasil maupun Formulir Model D-Hasil sebagai bahan pembanding kesesuaian dalil-dalil akan adanya beda penghitungan suara, yang sekaligus digunakan sebagai bantahan atas dalil-dalil Pemohon. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam sidang pemeriksaan laporan yang dilakukan

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, Termohon pun tidak mengajukan bukti-bukti surat, sebagaimana termaktub pada Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADMN,PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024 (hlm. 17).

11. Oleh sebab itu, Mahkamah akan mempersandingkan dalil dan bukti perolehan suara Pihak Terkait antara yang diajukan oleh Pemohon dengan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta bahwa angka perolehan suara sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon dengan yang dimiliki oleh Bawaslu adalah sama. Mahkamah juga menemukenali lokasi kejadian penambahan suara bagi Pihak Terkait sejumlah 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai tersebut adalah identik dengan yang didalilkan Pemohon pada laporannya ke Bawaslu, sebagaimana telah diputus dengan Putusan Bawaslu *a quo*.
12. Dengan demikian, keserupaan dalil yang diajukan Pemohon dengan fakta-fakta yang telah dinilai dalam Putusan Bawaslu *a quo* akan menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan oleh Mahkamah.
13. Bahwa Putusan Bawaslu *a quo* mempertimbangkan adanya perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model D-Hasil dengan Formulir Model C. Hasil di 19 TPS yang didalilkan Pemohon. Perbedaan perolehan suara dalam kedua Formulir tersebut berdampak pada penambahan suara untuk Pihak Terkait. Namun demikian, penambahan suara Pihak Terkait bukan merupakan mekanisme pembetulan yang masih dimungkinkan dalam proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang.
14. Bahwa setelah menelaah bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah memperoleh keyakinan yang tak terbantahkan bahwasanya penambahan suara itu memang bukan merupakan mekanisme pembetulan. Dalam pertimbangan Putusan Bawaslu *a quo*, Mahkamah mencermati fakta yang ditemukan Bawaslu bahwa Termohon tidak menyangkal adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait sebagaimana disebutkan "...terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara tersebut, Terlapor tidak membantah atau membuktikan sebaliknya" (Putusan Bawaslu *a quo*, butir 8.2.20, [vide bukti P-30 = bukti PK.32-22]).
15. Selain itu, keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan yang digelar pada tanggal 28 Mei 2024 makin memperkuat keyakinan Mahkamah. Keterangan saksi Termohon yaitu Muhammad Ridho Soplatu, Mahfudin Orawala dan Frans Wellem Latuny, ketiganya adalah Ketua dan anggota PPK Kecamatan Amahai,

menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui adanya selisih hasil penghitungan berupa penambahan suara yang diperoleh Pihak Terkait setelah adanya protes yang disampaikan Pemohon ketika proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah selesai (vide Risalah Sidang bertanggal 28 Mei 2024, hlm. 494 – 515).

16. Bahwa Bawaslu dalam putusannya, secara tersirat, sesungguhnya telah pula sampai pada kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran administratif berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Akan tetapi, Bawaslu menahan diri untuk menetapkan perolehan suara yang benar, sebagaimana telah dikutip di atas, dan menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi sebab perolehan hasil pemilu pada saat Putusan Bawaslu diterbitkan telah ditetapkan secara nasional.
17. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendirian, dalil Pemohon perihal adanya perbedaan perolehan suara berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai adalah terbukti. Oleh karena perubahan hasil penghitungan suara yang berdampak pada penambahan suara bagi Pihak Terkait pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur administratif mekanisme pembetulan maka perlu bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar, khususnya bagi Pihak Terkait.
18. Akan tetapi, Mahkamah terbentur pada permasalahan bahwa logika pemilu dalam konteks penghitungan suara menuntut bahwa bilamana terdapat penambahan ataupun pengurangan suara maka harus tetap berujung pada ketepatannya dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih. Penambahan atau pengurangan suara tidak serta merta dapat dilakukan tanpa memperhatikan jumlah total orang yang hadir untuk melakukan pencoblosan. Terkait dengan penambahan suara, ada beragam skenario kemungkinan yang dilakukan untuk menambah perolehan suara, di antaranya dapat saja suara untuk penambahan tersebut diambil dari perolehan suara internal Partai Perindo hingga bahkan diambil dari perolehan suara peserta dari Partai lain di luar Partai Perindo. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, baik pada bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat

menemukan sumber atau asal perolehan suara yang dijadikan dasar bagi penambahan suara untuk Pihak Terkait.

19. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat dengan serta merta menetapkan perolehan suara yang benar dengan hanya mendasarkan pada Formulir Model C. Hasil semata. Terlebih, Termohon tidak menyertakan alat bukti berupa Formulir Model C. Hasil pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Jika Mahkamah menetapkan perolehan suara tanpa membandingkan dengan Formulir Model C. Hasil yang dimiliki oleh Termohon, hal demikian berpotensi menimbulkan kerugian perolehan suara yang dimiliki oleh calon internal Partai Perindo termasuk juga potensi kerugian untuk peserta pemilu lainnya. Dokumen dan data yang diajukan kepada Mahkamah tidak cukup memadai untuk dapat melakukan penilaian secara komprehensif dan akurat dalam rangka penetapan perolehan suara yang benar.
20. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai segala resiko dan konsekuensinya secara proporsional. Mahkamah berpendirian bahwa putusan yang dijatuhkan sebagai jalan keluar dari persoalan dalam permohonan *a quo* adalah dengan memerintahkan penyelenggara pemilu untuk melakukan pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan Partai Perindo pada tingkat TPS (Formulir Model C. Hasil) dengan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir Model D. Hasil) untuk 19 TPS yang didalilkan Pemohon. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan persandingan itu hanya dilakukan untuk perolehan suara Partai Perindo dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang ada dalam daftar caleg Partai Perindo.
21. Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar Putusan *a quo*, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil Maluku Tengah 1. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara

serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 harus dilakukan pencermatan dengan cara menyangdingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Partai Persatuan Indonesia untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1.

4. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, untuk melakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS berupa Formulir Model C.Hasil dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan berupa Formulir Model D.Hasil untuk perolehan suara Partai Persatuan Indonesia dan suara masing-masing calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Persatuan Indonesia pada 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai, yaitu:

- (1) TPS 1 Desa Soahoku;
- (2) TPS 2 Desa Soahoku;
- (3) TPS 3 Desa Soahoku;
- (4) TPS 4 Desa Soahoku;
- (5) TPS 5 Desa Soahoku;
- (6) TPS 6 Desa Soahoku;
- (7) TPS 8 Desa Soahoku;
- (8) TPS 11 Desa Soahoku;
- (9) TPS 1 Desa Amahai;
- (10) TPS 2 Desa Amahai;
- (11) TPS 4 Desa Amahai;
- (12) TPS 7 Desa Amahai;
- (13) TPS 8 Desa Amahai;
- (14) TPS 10 Desa Amahai;
- (15) TPS 1 Desa Yainuelo;
- (16) TPS 2 Desa Yainuelo;
- (17) TPS 5 Desa Yainuelo;
- (18) TPS 7 Desa Yainuelo; dan
- (19) TPS 7 Desa Haruru;


Diperbaiki
menjadi "4" <

5. Memerintahkan Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menggabungkan hasil penetapan suara sebagaimana amar pada angka 3 dengan hasil perolehan suara pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil Maluku Tengah 1 yang tidak dibatalkan Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;
 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, *in casu* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, untuk mengawasi proses pelaksanaan putusan ini;
 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.44 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Bisariyadi

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id